



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
7. Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
- KEDUA : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE,

ttd.

SUBHAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



MASYITA MACHMUD

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

ttd.

SUBHAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE



 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE</p>	NOMOR SOP	2 Tahun 2025
	TANGGAL SOP	12 Juni 2025
	TANGGAL REVISI	14 Juli 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	23 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
SUBHAN		
SUBBAGIAN : TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan	1. Mampu Mengoperasikan komputer; 2. Memahami Proses Penyusunan Keputusan Kpu Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	

<p>Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>7. Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.</p>	<p><b>PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer, Printer, Scaner;</li><li>2. Draft Keputusan;</li><li>3. Alat Tulis Kantor</li></ol>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene akan terhambat.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>Pengarsipan dilaksanakan dengan <i>hardcopy</i> dan digital.</p>



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE


**ALUR/BAGAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJENE**



NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pengusul mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris KPU sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dengan menggunakan format rancangan sesuai dengan <i>template</i> dalam Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kepada Subbagian Penyusun.					Nota dinas, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis	30 menit	Instruksi	

2	Kepala Subbagian Penyusun memberikan disposisi kepada Staf Subbagian Penyusun untuk melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.			Disposisi, sistematika, naskah Salinan digital konsepsi rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	30 menit	Disposisi	
3	Staf Subbagian Penyusun menindaklanjuti disposisi Kepala Subbagian Penyusun dengan melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;</li> <li>2) Peraturan KPU; dan</li> <li>3) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>			Disposisi, sistematika, naskah Salinan digital konsepsi rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	2 hari	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
4	Subbagian Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten hasil <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan			Nota Dinas, Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	20 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	

	Sekretaris KPU Kabupaten kepada pengusul. Apabila ada perubahan maka pengusul dapat menyampaikan kembali Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.							
5	Kepala Subbagian Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada Sekretaris KPU Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.				Nota Dinas, Rancangan - Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
6	Dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris KPU Kabupaten.				Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	

7	Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten telah disetujui, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada Sekretaris KPU Kabupaten.		Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	60 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
8	Sekretaris KPU Kabupaten menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para Kepala Subbagian membubuhkan paraf persetujuan.		Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	1 hari	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
9	Subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul dan menyampaikan Permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU		Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	

	Kabupaten kepada Subbagian Penyusun.							
10	Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.					Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	10 menit	Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten
11	Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.					Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	30 menit	Naskah Asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Yang telah ditanda tangani

12	<p>Kepala Subbagian Penyusun memerintahkan staf Subbagian Penyusun untuk membuat salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.</p>			<p>Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Sekretaris Keputusan KPU Kabupaten.</p>	30 menit	Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
13	<p>Kepala Subbagian Penyusun menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten dan menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada Pengusul.</p>		<p>Nota Dinas, Salinan Keputusan Sekretaris KPU</p>	10 menit	Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten		
14	<p>Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.</p>		<p>Salinan Keputusan Sekretaris KPU</p>	10 menit	Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten		

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/Terminator (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segilima/Off-Page Connector (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.